

Yth.

Pengurus Dana Pensiun
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 9 /SEOJK.05/2016
TENTANG
DASAR PENILAIAN INVESTASI DANA PENSIUN, BENTUK DAN SUSUNAN
SERTA TATA CARA PENYAMPAIAN
LAPORAN INVESTASI TAHUNAN DANA PENSIUN

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 2 ayat (3), Pasal 21 ayat (5), dan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5692), perlu untuk mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai dasar penilaian investasi dana pensiun, bentuk dan susunan serta tata cara penyampaian laporan investasi tahunan dana pensiun dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai dana pensiun.
2. Dana Pensiun Pemberi Kerja adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Dana Pensiun.

3. Dana Pensiun Lembaga Keuangan adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun Pemberi Kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Dana Pensiun.
4. Pengurus adalah pengurus Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Dana Pensiun.
5. Surat Berharga Negara adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia termasuk surat utang negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai surat utang negara dan surat berharga syariah negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai surat berharga syariah negara.
6. Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pasar modal.
7. *Medium Term Notes*, yang selanjutnya disingkat MTN, adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan dan memiliki jangka waktu satu sampai dengan lima tahun serta terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia.
8. *Repurchase Agreement*, yang selanjutnya disebut REPO, adalah transaksi jual efek dengan janji beli kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan.
9. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan.
10. Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan

memperdagangkan efek di antara mereka sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pasar modal.

11. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

II. DASAR PENILAIAN INVESTASI DANA PENSIUN

1. Dasar penilaian jenis investasi Dana Pensiun adalah sebagai berikut:
 - a. tabungan pada Bank berdasar nilai nominal;
 - b. deposito *on call* pada Bank berdasar nilai nominal;
 - c. deposito berjangka pada Bank berdasar nilai nominal;
 - d. sertifikat deposito pada Bank berdasar nilai tunai;
 - e. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berdasar nilai pasar;
 - f. Surat Berharga Negara berdasar:
 - 1) nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek di Indonesia. Dalam hal tidak terdapat nilai pasar tersebut penilaian menggunakan nilai wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional; atau
 - 2) nilai perolehan yang diamortisasi dengan suku bunga efektif (*amortized cost*), yaitu dalam hal Surat Berharga Negara memiliki nilai penebusan tetap (*fixed redemption value*) dan diperoleh untuk dipadukan dengan kewajiban pembayaran manfaat pensiun, atau bagian spesifik dari program pensiun;
 - g. saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia berdasar nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek di Indonesia;

- h. obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia berdasar:
 - 1) nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek di Indonesia. Dalam hal tidak terdapat nilai pasar tersebut penilaian menggunakan nilai wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional; atau
 - 2) nilai perolehan yang diamortisasi dengan suku bunga efektif (*amortized cost*), yaitu dalam hal obligasi korporasi memiliki nilai penebusan tetap (*fixed redemption value*) dan diperoleh untuk dipadukan dengan kewajiban pembayaran manfaat pensiun, atau bagian spesifik dari program pensiun.
- i. Reksa Dana yang terdiri dari:
 - 1) Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham berdasar nilai aktiva bersih;
 - 2) Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, dan Reksa Dana indeks berdasar nilai aktiva bersih;
 - 3) Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas berdasar nilai aktiva bersih;
 - 4) Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia berdasar nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek di Indonesia;
- j. MTN berdasar:
 - 1) nilai wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional. Dalam hal tidak terdapat nilai wajar dari lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional.

internasional maka menggunakan nilai dari penilai yang terdaftar di OJK; atau

- 2) nilai perolehan yang diamortisasi dengan suku bunga efektif (*amortized cost*), yaitu dalam hal MTN memiliki nilai penebusan tetap (*fixed redemption value*) dan diperoleh untuk dipadukan dengan kewajiban pembayaran manfaat pensiun, atau bagian spesifik dari program pensiun;
- k. efek beragun aset berdasar nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek di Indonesia, untuk efek utang yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia. Dalam hal tidak terdapat nilai pasar tersebut penilaian menggunakan nilai wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional.
- l. dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif berdasar:
- 1) nilai pasar, untuk dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;
 - 2) nilai aktiva bersih, untuk dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif yang tidak diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;
- m. kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia berdasar nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek di Indonesia;
- n. REPO berdasar biaya perolehan efek yang diamortisasi dengan suku bunga efektif (*amortized cost*);
- o. penyertaan langsung di Indonesia dinilai berdasar nilai yang ditetapkan penilai yang terdaftar di OJK dan penyertaan langsung di luar negeri dinilai berdasar nilai yang ditetapkan penilai independen yang mendapatkan lisensi dari otoritas dimana penempatan tersebut dilakukan;
- p. tanah di Indonesia berdasar nilai yang ditetapkan penilai

- yang terdaftar di OJK; dan/atau
- q. bangunan di Indonesia berdasar nilai yang ditetapkan penilai yang terdaftar di OJK.
2. Surat Berharga Negara dan obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia serta MTN, yang dinilai berdasar nilai perolehan yang diamortisasi dengan suku bunga efektif (*amortized cost*) harus didukung dengan dokumen tertulis dari pengurus yang menunjukkan tujuan penempatan Surat Berharga Negara, obligasi korporasi, dan MTN tersebut untuk dipadukan (*matching*) dengan kewajiban program pensiun atau bagian spesifik dari program pensiun.
 3. Penilaian atas jenis investasi:
 - a. penyertaan langsung baik di Indonesia maupun di luar negeri; dan/atau
 - b. tanah dan/atau bangunan di Indonesia, dilakukan oleh penilai paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
 4. Ketentuan dasar penilaian jenis investasi Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 termasuk juga untuk jenis investasi yang menggunakan prinsip syariah.

III. BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN INVESTASI TAHUNAN DANA PENSIUN

1. Dana Pensiun wajib menyampaikan laporan investasi tahunan kepada OJK untuk periode yang berakhir pada 31 Desember.
2. Laporan investasi tahunan Dana Pensiun paling sedikit wajib memuat:
 - a. pernyataan Pengurus tentang kesesuaian portofolio investasi dengan:
 - 1) ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur investasi Dana Pensiun;
 - 2) arahan investasi bagi Dana Pensiun Pemberi Kerja; dan
 - 3) pilihan jenis investasi oleh peserta bagi Dana Pensiun Lembaga Keuangan;
 - b. laporan perkembangan portofolio serta hasil investasi Dana Pensiun; dan

- c. analisis mengenai kegiatan investasi.
3. Laporan investasi tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus dilengkapi dengan laporan investasi tahunan dalam bentuk dokumen elektronik yang disusun sesuai dengan bentuk dan susunan sebagaimana diatur dalam lampiran Surat Edaran OJK ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.
4. Laporan investasi tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disusun sesuai dengan bentuk dan susunan laporan investasi tahunan Dana Pensiun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi Dana Pensiun Pemberi Kerja yang pada akhir tahun buku memiliki jumlah investasi kurang dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dengan menggunakan format sederhana sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; atau
 - b. bagi Dana Pensiun Pemberi Kerja yang pada akhir tahun buku memiliki jumlah investasi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) atau lebih dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan dengan menggunakan format standar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II,yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.

IV. TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN INVESTASI TAHUNAN DANA PENSIUN

1. Penyampaian laporan investasi tahunan dan hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan dilakukan dalam bentuk dokumen fisik (*hard copy*) dan dokumen elektronik yang disampaikan melalui *email* atau sistem jaringan komunikasi data OJK.
2. Bagi Dana Pensiun Pemberi Kerja yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. selama tahun buku, investasi Dana Pensiun Pemberi Kerja hanya berupa deposito *on call* pada Bank, deposito berjangka pada Bank, sertifikat deposito pada Bank, surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, dan/atau Surat Berharga Negara; dan

- b. pada akhir tahun buku, jumlah investasi Dana Pensiun Pemberi Kerja kurang dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah),
hanya menyampaikan laporan investasi tahunan dalam bentuk dokumen fisik (*hard copy*) dan dokumen elektronik yang disampaikan melalui *email* atau sistem jaringan komunikasi data OJK.
3. Laporan investasi tahunan dan hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan dalam bentuk dokumen fisik (*hard copy*) sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, dilakukan melalui surat yang ditandatangani oleh Pengurus atau pelaksana tugas Pengurus dan ditujukan kepada:
Direktorat Statistik dan Informasi IKNB
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Menara Merdeka Lantai 22
Jl. Budi Kemuliaan I Nomor 2
Jakarta 10110
4. Penyampaian laporan investasi tahunan dan hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat dilakukan dengan salah satu cara sebagai berikut:
 - a. diserahkan langsung ke kantor OJK sebagaimana dimaksud pada angka 3;
 - b. dikirim melalui kantor pos secara tercatat; atau
 - c. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman atau titipan.
5. Laporan investasi tahunan dan hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan dalam bentuk dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, disampaikan melalui *email* resmi Dana Pensiun kepada OJK dengan alamat LB.DanaPensiun@ojk.go.id atau melalui sistem jaringan komunikasi data OJK.
6. Alamat surat elektronik resmi Dana Pensiun yang digunakan untuk penyampaian sebagaimana dimaksud pada angka 5 harus dilaporkan secara tertulis kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak Surat Edaran OJK ini ditetapkan.
7. Dalam hal terjadi gangguan teknis pada saat batas waktu penyampaian laporan investasi tahunan dan hasil pemeriksaan

akuntan publik atas laporan investasi tahunan sehingga:

- a. Dana Pensiun tidak dapat menyampaikan laporan investasi tahunan dan hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan yang penyampaiannya melalui *email* atau jaringan komunikasi data OJK, Dana Pensiun harus segera menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada OJK pada hari yang sama setelah terjadinya gangguan teknis;
 - b. OJK tidak dapat menerima laporan investasi tahunan dan hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan yang penyampaiannya melalui *email* atau jaringan komunikasi data OJK, OJK mengumumkan secara tertulis kepada Dana Pensiun pada hari yang sama setelah terjadinya gangguan teknis.
8. Dana Pensiun dinyatakan telah menyampaikan laporan investasi tahunan dan hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk penyampaian dalam bentuk dokumen fisik (*hard copy*), dibuktikan dengan:
 - 1) surat tanda terima dari OJK, apabila laporan diserahkan langsung ke kantor OJK; atau
 - 2) tanda terima pengiriman dari kantor pos atau perusahaan jasa pengiriman/titipan, apabila laporan dikirim melalui kantor pos atau perusahaan jasa pengiriman/titipan.
 - b. untuk penyampaian dalam bentuk dokumen elektronik melalui *email* atau jaringan komunikasi data OJK, dibuktikan dengan *email* tanda terima dari OJK.
9. Dalam hal terdapat perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan/atau perubahan alamat *email* OJK sebagaimana dimaksud pada angka 5, OJK akan menyampaikan perubahan alamat dimaksud melalui surat atau pengumuman.

V. KETENTUAN PENUTUP

1. Pada saat Surat Edaran OJK ini berlaku ketentuan mengenai dasar penilaian investasi Dana Pensiun, bentuk dan susunan

serta tata cara penyampaian laporan investasi tahunan Dana Pensiun tunduk pada Surat Edaran OJK ini.

2. Surat Edaran OJK Nomor 26/SEOJK.05/2015 tentang Penilaian Investasi Surat Berharga bagi Dana Pensiun dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum dicabut.
3. Ketentuan dalam Surat Edaran OJK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

ttd

FIRDAUS DJAELANI

Yuliana

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 9 /SEOJK.05/2016

TENTANG

DASAR PENILAIAN INVESTASI DANA Pensiun, BENTUK DAN SUSUNAN

SERTA TATA CARA PENYAMPAIAN

LAPORAN INVESTASI TAHUNAN DANA Pensiun

BENTUK DAN SUSUNAN
LAPORAN INVESTASI TAHUNAN
DANA PENSIUN FORMAT SEDERHANA

Bentuk dan susunan dari laporan investasi tahunan Dana Pensiun format sederhana merupakan pedoman yang ditujukan untuk memberikan panduan dalam menyusun laporan investasi tahunan bagi Dana Pensiun Pemberi Kerja yang total investasinya kurang dari Rp100 miliar.

Pedoman ini mengatur pokok materi minimum yang harus dimuat dalam laporan investasi Dana Pensiun, yaitu:

1. Pernyataan Pengurus;
2. Laporan Perkembangan Portofolio serta Hasil Investasi Dana Pensiun yang terdiri dari:
 - a. laporan perkembangan portofolio investasi Dana Pensiun;
 - b. laporan hasil investasi Dana Pensiun; dan
3. Analisis mengenai Kegiatan Investasi Dana Pensiun.

I. Pernyataan Pengurus

1. Lembar pernyataan Pengurus Dana Pensiun menyajikan pernyataan mengenai kesesuaian portofolio investasi Dana Pensiun dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur investasi Dana Pensiun dan arahan investasi untuk Dana Pensiun Pemberi Kerja selama periode laporan.
2. Pernyataan Pengurus diklasifikasikan menjadi :
 - a. **sesuai**, dalam hal portofolio investasi Dana Pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur investasi Dana Pensiun dan arahan investasi untuk Dana Pensiun Pemberi Kerja; atau
 - b. **sesuai dengan catatan**, dalam hal portofolio investasi Dana Pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur investasi Dana Pensiun, tetapi tidak sesuai dengan arahan investasi untuk Dana Pensiun Pemberi Kerja; atau

- c. **tidak sesuai**, dalam hal portofolio investasi Dana Pensiun tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur investasi Dana Pensiun dan arahan investasi untuk Dana Pensiun Pemberi Kerja.

Dalam memberikan pernyataannya, Pengurus tidak menggunakan prinsip materialitas, dengan pengertian bahwa setiap ketidaksesuaian pelaksanaan investasi terhadap ketentuan yang mengatur, sekecil apa pun, dinyatakan sebagai ketidaksesuaian dalam kegiatan investasi.

3. Lembar pernyataan Pengurus disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
 - a. Pada bagian atas diberi judul “Pernyataan Pengurus”.
 - b. Paragraf pertama berisi ruang lingkup pernyataan Pengurus yang mencakup pelaksanaan kegiatan investasi selama periode laporan dan penegasan bahwa kegiatan investasi adalah tanggung jawab Pengurus.
 - c. Paragraf kedua berisi pernyataan kesesuaian pelaksanaan kegiatan investasi dengan prinsip syariah (dalam hal terdapat Dana Pensiun yang menggunakan prinsip syariah), kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta arahan investasi untuk Dana Pensiun Pemberi Kerja.
 - d. Nama jelas, jabatan, dan tanda tangan Pengurus, serta nama kota dan tanggal ditandatanganinya pernyataan Pengurus.
 - e. Apabila Pengurus memberikan pernyataan “sesuai dengan catatan” atau “tidak sesuai”, pernyataan Pengurus diberi paragraf penjelas yang berisi ringkasan ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan investasi beserta latar belakang atau alasannya. Paragraf penjelas ditulis di bawah paragraf kedua, sebelum nama jelas, jabatan, dan tanda tangan Pengurus.

II. Laporan Perkembangan Portofolio serta Hasil Investasi Dana Pensiun

1. Laporan Perkembangan Portofolio Investasi Dana Pensiun:
 - a. Laporan perkembangan portofolio investasi Dana Pensiun adalah laporan yang memberikan informasi mengenai seluruh investasi yang dilakukan atas nama Dana Pensiun per tanggal 31 Desember tahun berjalan.
 - b. Setiap jenis investasi disajikan berdasarkan nilai yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran OJK.

- c. Laporan perkembangan portofolio investasi Dana Pensiun harus disajikan dalam mata uang rupiah. Investasi dalam mata uang asing disajikan dalam mata uang rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia.
 - d. Laporan perkembangan portofolio investasi disajikan secara perbandingan untuk dua tahun buku terakhir, yaitu disajikan secara perbandingan dengan tahun sebelumnya.
 - e. Pengelompokan jenis investasi harus dilakukan secara konsisten.
 - f. Apabila penyajian atau pengelompokan jenis investasi diubah, maka sifat dan jumlah serta alasan reklasifikasi harus diungkapkan. Apabila reklasifikasi tersebut tidak praktis dilakukan maka alasannya harus diungkapkan.
 - g. Laporan perkembangan portofolio investasi Dana Pensiun disajikan sesuai dengan format pada huruf A dalam lampiran ini.
 - h. Jenis investasi Dana Pensiun yang menggunakan prinsip syariah dibuat rincian terpisah sesuai masing-masing jenis investasinya (dibuat dalam satu kesatuan laporan tetapi rincian terpisah untuk konvensional dan syariah).
2. Laporan Hasil Investasi Dana Pensiun:
- a. Laporan hasil investasi Dana Pensiun adalah laporan yang memberikan informasi mengenai hasil investasi selama periode tahun berjalan.
 - b. Nilai hasil investasi disajikan untuk setiap jenis investasi dan harus memperhitungkan pendapatan investasi yang sudah terealisasi (*accrual basis*) dan yang belum terealisasi (kenaikan/penurunan nilai wajar investasi selama tahun berjalan).
 - c. Nilai hasil investasi harus dihitung setelah dikurangi beban investasi.
 - d. Beban investasi yang tidak melekat pada jenis investasi tertentu dialokasikan secara proporsional ke dalam setiap jenis investasi yang berkaitan dengan beban dimaksud.
 - e. Laporan hasil investasi Dana Pensiun harus disajikan dalam mata uang rupiah. Transaksi investasi dalam mata uang asing

disajikan dalam mata uang rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia.

- f. Laporan hasil investasi dilengkapi dengan perhitungan tingkat pengembalian investasi (*return on investment/ROI*) dengan rumus:

$$\text{Tingkat hasil investasi} = \frac{\text{Total hasil investasi}}{\text{Nilai rata-rata investasi}}$$

Sedangkan nilai rata-rata investasi (G) dihitung dengan rumus =

$$G = \sqrt[n]{x_1 \times x_2 \times \dots \times x_n}$$

G: Rata-rata Ukur (*geometrik*);

X : Nilai investasi akhir bulan;

n: Jumlah bulan (12 bulan)

- g. Laporan hasil investasi Dana Pensiun disajikan sesuai dengan format pada huruf B dalam lampiran ini.

III. Analisis mengenai Kegiatan Investasi Dana Pensiun

1. Analisis mengenai kegiatan Investasi paling sedikit harus mencakup evaluasi atas:
 - a. pelaksanaan prinsip-prinsip penyebaran risiko dan keputusan investasi yang obyektif;
 - b. pelaksanaan tanggung jawab Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai investasi Dana Pensiun;
 - c. kesesuaian investasi dengan prinsip syariah (dalam hal terdapat Dana Pensiun yang menggunakan prinsip syariah);
 - d. kesesuaian investasi terhadap ketentuan arahan investasi;
 - e. jumlah dan karakteristik investasi pada para pihak yang memiliki hubungan afiliasi dengan Dana Pensiun.; dan
 - f. pelaksanaan strategi alokasi aset yang disesuaikan dengan profil liabilitas Dana Pensiun.
2. Analisis yang bersifat kuantitatif dan dalam bentuk mata uang rupiah harus disajikan dalam mata uang rupiah. Transaksi investasi dalam mata uang asing disajikan dalam mata uang rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia.
3. Analisis mengenai kegiatan investasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, sekurang-kurangnya disajikan sesuai dengan format pada huruf C dalam lampiran ini, harus diisi oleh Dana Pensiun dengan pengungkapan yang memadai untuk setiap topik pada kolom "Uraian".

4. Analisis Kesesuaian Investasi disajikan sesuai dengan format pada huruf D dalam lampiran ini, harus diisi oleh Dana Pensiun dengan pengungkapan yang memadai untuk setiap jenis ketidaksesuaian pada kolom "Uraian".
5. Analisis Kesesuaian Investasi terhadap Batasan Kuantitatif Investasi per jenis dan per pihak disajikan sesuai dengan format pada huruf E dan huruf F dalam lampiran ini.

A. Format Laporan Perkembangan Portofolio Investasi Dana Pensiun

Dana Pensiun

Laporan Perkembangan Portofolio Investasi

Per 31 Desember

No.	Jenis Investasi*	Per 31 Desember xxxx	Per 31 Desember xxxx-1
1	Tabungan pada Bank		
2	Deposito <i>on call</i> pada Bank		
3	Deposito berjangka pada Bank		
4	Sertifikat deposito pada Bank		
5	Surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia		
6	Surat Berharga Negara		
7	Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia		
8	Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia		
9	Reksa dana:		
	a. Reksa dana pasar uang		
	b. Reksa dana pendapatan tetap		
	c. Reksa dana campuran		
	d. Reksa dana saham		
	e. Reksa dana terproteksi		
	f. Reksa dana dengan penjaminan		
	g. Reksa dana indeks		
	h. Reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Penyertaan Terbatas		
	i. Reksa dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek		
10	<i>Medium Term Notes</i> (MTN)		
11	Efek beragun aset		
12	Dana investasi real estat berbentuk Kontak Investasi Kolektif (KIK)		
13	Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia		
14	<i>Repurchase Agreement</i> (REPO)		
15	Penyertaan langsung di Indonesia		
	1. Penyertaan langsung pada lembaga jasa keuangan		
	2. Penyertaan langsung pada lembaga non jasa keuangan		

16	Penyertaan langsung di luar negeri		
17	Tanah		
18	Bangunan		
19	Tanah dan Bangunan		
	Total Investasi		

*)Apabila terdapat jenis investasi yang menggunakan prinsip syariah maka dibuat rincian terpisah sesuai masing-masing jenis investasinya (dibuat dalam satu kesatuan laporan tetapi rincian terpisah untuk konvensional dan syariah).

No	Jenis Investasi	Hasil Investasi yang Terealisasi					Hasil Investasi yang Belum Terealisasi	Beban Investasi	Hasil Investasi Bersih
		Bunga/ Bagi Hasil	Deviden	Sewa	Laba/Rugi Pelepasan	Lainnya			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) =(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)
	Rata-rata investasi $G = \sqrt[n]{x_1 \times x_2 \times \dots \times x_n}$								
	ROI (<i>Return on Investment</i>)= $\frac{\text{Total hasil investasi}}{\text{Rata-rata Investasi}}$								

C. Format Analisis mengenai Kegiatan Investasi Dana Pensiun

Dana Pensiun

Analisis Investasi

Periode 1 Januari s.d. 31 Desember

No.	Topik	Uraian
1.	Pelaksanaan prinsip-prinsip penyebaran risiko dan keputusan investasi yang obyektif.	
2.	Pelaksanaan tanggung jawab Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai investasi Dana Pensiun.	
3.	Kesesuaian investasi dengan prinsip syariah (dalam hal terdapat Dana Pensiun yang menggunakan prinsip syariah);	
4.	Kesesuaian investasi terhadap ketentuan arahan investasi.	
5.	Jumlah dan karakteristik investasi pada para pihak yang memiliki hubungan afiliasi dengan Dana Pensiun.	
6.	Pelaksanaan strategi alokasi aset yang disesuaikan dengan profil liabilitas Dana Pensiun.	
dst.*)		

D. Format Analisis Kesesuaian Investasi

Dana Pensiun

Analisis Kesesuaian Investasi Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Dana Pensiun

Periode 1 Januari s.d. 31 Desember ...

No.	Jenis ketidaksesuaian	Uraian
1.	Penempatan investasi per pihak.	
2.	Penempatan investasi per jenis investasi.	
3.	Sasaran hasil investasi.	
4.	Alokasi hasil investasi ke rekening peserta (khusus untuk Program Pensiun Iuran Pasti).	
5.	Seluruh investasi pada obligasi korporasi (termasuk dengan prinsip syariah) dan efek beragun asset ditempatkan pada efek yang memiliki peringkat <i>investment grade</i> .	
6.	Investasi pada efek beragun aset dan dana investasi real estate berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) telah ditempatkan pada efek yang melalui penawaran umum.	
dst.*)		

*)diisi untuk jenis ketidaksesuaian selain butir 1 s.d. butir 6 (apabila ada)

E. Format Analisis Kesesuaian Investasi terhadap Batasan Kuantitatif Investasi per Jenis

Dana Pensiun

Analisis Kesesuaian Investasi terhadap Batasan Kuantitatif Investasi per Jenis

Periode 1 Januari s.d. 31 Desember

No.	Tanggal Ketidaksesuaian*)	Jenis Investasi (% dari total investasi)		
		Surat Berharga Negara**)	Penyertaan Langsung	Tanah dan atau Bangunan
1	dd/mm/yyyy			
2				
3				
4				
5				
dst.				

*) Kolom Tanggal Ketidaksesuaian diisi dengan tanggal penempatan dimana terdapat penempatan investasi yang tidak sesuai dengan Peraturan OJK mengenai investasi Dana Pensiun; arahan investasi; dan ketentuan peraturan perundang-undangan Dana Pensiun. Apabila tidak terdapat ketidaksesuaian selama periode laporan, kolom-kolom agar diisi dengan tanda (--).

***) Perhitungan penempatan investasi pada Surat Berharga Negara termasuk kepemilikan Surat Berharga Negara pada Reksa Dana.

F. Format Analisis Kesesuaian Investasi terhadap Batasan Kuantitatif Investasi per Pihak

Dana Pensiun

Analisis Kesesuaian Investasi terhadap Batasan Kuantitatif Investasi per Pihak

Periode 1 Januari s.d. 31 Desember

No.	Nama Pihak	Investasi		
		Jenis	Nilai (Rp)	% dari Total Investasi
1		1.		
		2.		
		dst.		
2.		1.		
		2.		
		dst.		
3.		1.		
		2.		
		dst.		
dst.				
	Total Investasi			

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 April 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

FIRDAUS DJAELANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 9 /SEOJK.05/2016

TENTANG

DASAR PENILAIAN INVESTASI DANA PENSIUN, BENTUK DAN SUSUNAN
SERTA TATA CARA PENYAMPAIAN

LAPORAN INVESTASI TAHUNAN DANA PENSIUN

BENTUK DAN SUSUNAN
LAPORAN INVESTASI TAHUNAN
DANA PENSIUN FORMAT STANDAR

Bentuk dan susunan dari laporan investasi tahunan Dana Pensiun format standar merupakan pedoman yang ditujukan untuk memberikan panduan dalam menyusun laporan investasi tahunan bagi Dana Pensiun Pemberi Kerja yang total investasinya Rp100 miliar atau lebih dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

Pedoman ini mengatur pokok materi minimum yang harus dimuat dalam laporan investasi Dana Pensiun, yaitu:

1. Pernyataan Pengurus;
2. Laporan Perkembangan Portofolio serta Hasil Investasi Dana Pensiun yang terdiri dari:
 - a. laporan perkembangan portofolio investasi Dana Pensiun;
 - b. laporan hasil investasi Dana Pensiun; dan
3. Analisis mengenai Kegiatan Investasi Dana Pensiun.

I. Pernyataan Pengurus

1. Lembar pernyataan Pengurus Dana Pensiun menyajikan pernyataan mengenai kesesuaian portofolio investasi Dana Pensiun dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur investasi Dana Pensiun dan arahan investasi untuk Dana Pensiun Pemberi Kerja atau pilihan jenis investasi peserta untuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan, selama periode laporan.
2. Pernyataan Pengurus diklasifikasikan menjadi :
 - a. **sesuai**, dalam hal portofolio investasi Dana Pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur investasi Dana Pensiun dan arahan investasi untuk Dana Pensiun Pemberi Kerja atau pilihan jenis investasi peserta untuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan; atau
 - b. **sesuai dengan catatan**, dalam hal portofolio investasi Dana Pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur investasi Dana Pensiun, tetapi tidak sesuai dengan arahan investasi untuk Dana Pensiun Pemberi

Kerja atau pilihan jenis investasi peserta untuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan; atau

- c. **tidak sesuai**, dalam hal portofolio investasi Dana Pensiun tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur investasi Dana Pensiun dan arahan investasi untuk Dana Pensiun Pemberi Kerja atau pilihan jenis investasi peserta untuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

Dalam memberikan pernyataannya, Pengurus tidak menggunakan prinsip materialitas, dengan pengertian bahwa setiap ketidaksesuaian pelaksanaan investasi terhadap ketentuan yang mengatur, sekecil apa pun, dinyatakan sebagai ketidaksesuaian dalam kegiatan investasi.

3. Khusus untuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan, kesesuaian portofolio investasi dengan pilihan jenis investasi peserta mencakup kesesuaian penempatan investasi dengan pilihan peserta dan kesesuaian pelaksanaan alokasi hasil investasi ke rekening peserta dengan dasar yang menetapkannya.
4. Lembar pernyataan Pengurus disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
 - a. Pada bagian atas diberi judul “Pernyataan Pengurus”.
 - b. Paragraf pertama berisi ruang lingkup pernyataan Pengurus yang mencakup pelaksanaan kegiatan investasi selama periode laporan dan penegasan bahwa kegiatan investasi adalah tanggung jawab Pengurus.
 - c. Paragraf kedua berisi pernyataan kesesuaian pelaksanaan kegiatan investasi dengan prinsip syariah (dalam hal terdapat Dana Pensiun yang menggunakan prinsip syariah), kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan arahan investasi untuk Dana Pensiun Pemberi Kerja atau pilihan jenis investasi peserta untuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
 - d. Nama jelas, jabatan, dan tanda tangan Pengurus, serta nama kota dan tanggal ditandatanganinya pernyataan Pengurus.
 - e. Apabila Pengurus memberikan pernyataan “sesuai dengan catatan” atau “tidak sesuai”, pernyataan Pengurus diberi paragraf penjelas yang berisi ringkasan ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan investasi beserta latar belakang atau

alasannya. Paragraf penjelas ditulis di bawah paragraf kedua, sebelum nama jelas, jabatan, dan tanda tangan Pengurus.

II. Laporan Perkembangan Portofolio serta Hasil Investasi Dana Pensiun

1. Laporan Perkembangan Portofolio Investasi Dana Pensiun:
 - a. Laporan perkembangan portofolio investasi Dana Pensiun adalah laporan yang memberikan informasi mengenai seluruh investasi yang dilakukan atas nama Dana Pensiun per tanggal 31 Desember tahun berjalan.
 - b. Setiap jenis investasi disajikan berdasarkan nilai wajar sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran OJK.
 - c. Laporan perkembangan portofolio investasi Dana Pensiun harus disajikan dalam mata uang rupiah. Transaksi investasi dalam mata uang asing disajikan dalam mata uang rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia.
 - d. Laporan perkembangan portofolio investasi disajikan secara perbandingan untuk dua tahun buku terakhir, yaitu disajikan secara perbandingan dengan tahun sebelumnya.
 - e. Pengelompokan jenis investasi harus dilakukan secara konsisten.
 - f. Apabila penyajian atau pengelompokan jenis investasi diubah, maka sifat dan jumlah serta alasan reklasifikasi harus diungkapkan. Apabila reklasifikasi tersebut tidak praktis dilakukan maka alasannya harus diungkapkan.
 - g. Laporan perkembangan portofolio investasi Dana Pensiun disajikan sesuai dengan format pada huruf A dalam lampiran ini.
 - h. Jenis investasi Dana Pensiun yang menggunakan prinsip syariah dibuat rincian terpisah sesuai masing-masing jenis investasinya (dibuat dalam satu kesatuan laporan tetapi rincian terpisah untuk konvensional dan syariah).
2. Laporan Hasil Investasi Dana Pensiun:
 - a. Laporan hasil investasi Dana Pensiun adalah laporan yang memberikan informasi mengenai hasil investasi selama periode tahun berjalan.
 - b. Nilai hasil investasi disajikan untuk setiap jenis investasi dan harus memperhitungkan pendapatan investasi yang sudah terealisasi (*accrual basis*) dan yang belum terealisasi

(kenaikan/penurunan nilai wajar investasi selama tahun berjalan).

- c. Nilai hasil investasi harus dihitung setelah dikurangi beban investasi.
- d. Beban investasi yang tidak melekat pada jenis investasi tertentu dialokasikan secara proporsional ke dalam setiap jenis investasi yang berkaitan dengan beban dimaksud.
- e. Laporan hasil investasi Dana Pensiun harus disajikan dalam rupiah. Transaksi investasi dalam mata uang asing disajikan dalam mata uang rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia.
- f. Laporan hasil investasi dilengkapi dengan perhitungan tingkat pengembalian investasi (*return on investment/ROI*) dengan rumus:

$$\text{Tingkat hasil investasi} = \frac{\text{Total hasil investasi}}{\text{Nilai rata-rata investasi}}$$

Sedangkan nilai rata-rata investasi (G) dihitung dengan rumus =

$$G = \sqrt[n]{x_1 \times x_2 \times \dots \times x_n}$$

G: Rata-rata Ukur (*geometrik*);

X: Nilai investasi akhir bulan;

n: Jumlah bulan (12 bulan)

- g. Laporan hasil investasi Dana Pensiun disajikan sesuai dengan format pada huruf B dalam lampiran ini.

III. Analisis mengenai Kegiatan Investasi Dana Pensiun

1. Analisis mengenai kegiatan investasi paling sedikit harus mencakup evaluasi atas:
 - a. pelaksanaan prinsip-prinsip penyebaran risiko dan keputusan investasi yang obyektif;
 - b. pelaksanaan tanggung jawab Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai investasi Dana Pensiun;
 - c. kesesuaian investasi dengan prinsip syariah (dalam hal terdapat Dana Pensiun yang menggunakan prinsip syariah);
 - d. kesesuaian investasi terhadap ketentuan arahan investasi;
 - e. jumlah dan komposisi portofolio investasi untuk tiap-tiap paket investasi atau jenis investasi yang ditawarkan Dana Pensiun Lembaga Keuangan;
 - f. jumlah dan karakteristik investasi pada para pihak yang memiliki hubungan afiliasi dengan Dana Pensiun; dan

- g. pelaksanaan strategi alokasi aset yang disesuaikan dengan profil liabilitas Dana Pensiun.
2. Analisis yang bersifat kuantitatif dan dalam bentuk mata uang rupiah harus disajikan dalam mata uang rupiah. Transaksi investasi dalam mata uang asing disajikan dalam mata uang rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia.
 3. Analisis mengenai kegiatan investasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, sekurang-kurangnya disajikan sesuai dengan format pada huruf C sampai dengan huruf Y dalam lampiran ini, harus diisi oleh Dana Pensiun dengan pengungkapan yang memadai untuk setiap format.
 4. Khusus untuk format pengungkapan sebagaimana tercantum pada huruf J sampai dengan huruf X dalam lampiran ini, disajikan sesuai dengan jenis investasi yang dimiliki Dana Pensiun dan hanya format pengungkapan yang sesuai dengan jenis investasi yang dimiliki Dana Pensiun pada akhir tahun yang disajikan dalam laporan investasi tahunan Dana Pensiun.

A. Format Laporan Perkembangan Portofolio Investasi Dana Pensiun

Dana Pensiun
 Laporan Perkembangan Portofolio Investasi
 Per 31 Desember

No.	Jenis Investasi*	Per 31 Desember xxxx	Per 31 Desember xxxx-1
1	Tabungan pada Bank		
2	Deposito <i>on call</i> pada Bank		
3	Deposito berjangka pada Bank		
4	Sertifikat deposito pada Bank		
5	Surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia		
6	Surat Berharga Negara		
7	Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia		
8	Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia		
9	Reksa dana:		
	a. Reksa dana pasar uang		
	b. Reksa dana pendapatan tetap		
	c. Reksa dana campuran		
	d. Reksa dana saham		
	e. Reksa dana terproteksi		
	f. Reksa dana dengan penjaminan		
	g. Reksa dana indeks		
	h. Reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Penyertaan Terbatas		
	i. Reksa dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek		
10	<i>Medium Term Notes</i> (MTN)		
11	Efek beragun aset		
12	Dana investasi real estat berbentuk KIK		
13	Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia		
14	<i>Repurchase Agreement</i> (REPO)		
15	Penyertaan langsung di Indonesia		
	a. Penyertaan langsung pada perseroan terbatas yang bergerak di bidang jasa keuangan		
	b. Penyertaan langsung pada perseroan terbatas yang bergerak bukan di bidang jasa keuangan		
16	Penyertaan langsung di luar negeri		
17	Tanah		
18	Bangunan		
19	Tanah dan Bangunan		
	Total Investasi		

*)Apabila terdapat jenis investasi yang menggunakan prinsip syariah maka dibuat rincian terpisah sesuai masing-masing jenis investasinya (dibuat dalam satu kesatuan laporan tetapi rincian terpisah untuk konvensional dan syariah).

No	Jenis Investasi	Hasil Investasi yang Terealisasi					Hasil Investasi yang Belum Terealisasi	Beban Investasi	Hasil Investasi Bersih
		Bunga/ Bagi Hasil	Deviden	Sewa	Laba/Rugi Pelepasan	Lainnya			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) =(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)
	(REPO)								
15	Penyertaan langsung di Indonesia								
	a. Penyertaan langsung pada perseroan terbatas yang bergerak di bidang jasa keuangan								
	b. Penyertaan langsung pada perseroan terbatas yang bergerak bukan di bidang jasa keuangan								
16	Penyertaan langsung di luar negeri								
17	Tanah								
18	Bangunan								
19	Tanah dan Bangunan								
	Total hasil								
	Rata-rata Investasi $G = \sqrt[n]{x_1 \times x_2 \times \dots \times x_n}$								
	ROI (Return on Investment) = $\frac{\text{Total hasil investasi}}{\text{Rata-rata investasi}}$								

C. Checklist Analisis Investasi

Dana Pensiun

Analisis Investasi

Periode 1 Januari s.d. 31 Desember

No	Pertanyaan	Ya*)	Tidak*)
1	Apakah Dana Pensiun telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko?		
2	Apakah kesesuaian investasi Dana Pensiun telah sesuai dengan prinsip syariah (dalam hal terdapat Dana Pensiun yang menggunakan prinsip syariah);		
3	Apakah investasi Dana Pensiun telah sesuai dengan ketentuan dalam arahan investasi?		
	3.1 Apakah hasil investasi telah mencapai sasaran investasi yang ditetapkan dalam arahan investasi?		
	3.2 Apakah batas maksimum proporsi kekayaan Dana Pensiun yang ditempatkan untuk setiap jenis investasi sesuai dengan arahan investasi?		
	3.3 Apakah batas maksimum proporsi kekayaan Dana Pensiun pada satu pihak sesuai dengan arahan investasi?		
	3.4 Apakah Dana Pensiun tidak melanggar penempatan pada obyek investasi yang dilarang, sebagaimana diatur dalam arahan investasi?		
	3.5 Apakah likuiditas minimum pada akhir periode telah sesuai dengan ketentuan dalam arahan investasi?		
	3.6 Apakah telah dilakukan pengkajian yang memadai untuk penempatan dan pelepasan investasi?		
	3.7 Apakah Pengurus menggunakan tenaga ahli, penasihat, lembaga keuangan dan jasa lain dalam pengelolaan investasi sesuai dengan Arahan Investasi?		
4	Apakah alokasi hasil investasi ke rekening peserta sesuai dengan ketentuan? (khusus untuk Program Pensiun Iuran Pasti)		
5	Apakah pada saat penempatan, seluruh investasi pada obligasi korporasi, sukuk korporasi, dan efek beragun aset telah memiliki peringkat <i>Investment Grade</i> ?		
6	Apakah seluruh investasi pada efek beragun aset dan unit penyertaan investasi real estate berbentuk KIK telah melalui penawaran umum?		
7	Pada saat melakukan penempatan investasi pada kontrak opsi saham:		

No	Pertanyaan	Ya*)	Tidak*)
	7.1 Apakah kontrak opsi saham tersebut ditempatkan pada opsi jual atas saham yang dimiliki oleh Dana Pensiun?		
	7.2 Apakah Dana Pensiun memiliki investasi pada saham paling sedikit 10% dari total investasi?		
8	Pada saat melakukan penempatan investasi pada Reksa Dana berbentuk KIK penyertaan terbatas:		
	8.1 Apakah Dana Pensiun memiliki investasi paling rendah Rp200 miliar?		
	8.2 Apakah tingkat risiko berdasarkan penilaian yang dilakukan OJK adalah sedang rendah atau rendah?		
	8.3 Apakah Dana Pensiun memiliki manajemen risiko yang memadai?		
	8.4 Apakah Dana Pensiun telah menggunakan jasa penasihat investasi?		
9	Pada saat melakukan penempatan investasi pada MTN dan REPO:		
	9.1 Apakah Dana Pensiun memiliki investasi paling rendah Rp200 miliar?		
	9.2 Apakah tingkat risiko berdasarkan penilaian yang dilakukan OJK adalah sedang rendah atau rendah?		
	9.3 Apakah Dana Pensiun memiliki manajemen risiko yang memadai?		
	9.4 Apakah Dana Pensiun telah menggunakan jasa penasihat investasi?		
10	Investasi pada penyertaan langsung:		
	10.1. apakah memiliki penyertaan langsung pada perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan?		
	10.2. apakah memiliki penyertaan langsung di luar negeri?		
11	Apakah pada kontrak derivatif dan REPO dilakukan dengan <i>counterparty</i> yang telah memiliki peringkat <i>investment grade</i> ?		
12	Apakah dasar penilaian investasi telah sesuai dengan ketentuan?		

*) Jawablah sesuai kondisi Dana Pensiun selama periode 1 Januari xxxx s.d. 31 Desember xxxx (kecuali dinyatakan lain). Untuk setiap jawaban "tidak" dilengkapi dengan uraian pendukung yang memadai.

Apabila pertanyaan tidak relevan bagi Dana Pensiun maka kolom tersebut diisi dengan tanda (--).

D. Format Analisis Kesesuaian Investasi terhadap Batasan Kuantitatif Investasi per Pihak

Dana Pensiun

Analisis Kesesuaian Investasi terhadap Batasan Kuantitatif Investasi per Pihak

Periode 1 Januari s.d. 31 Desember

No.	Tanggal Ketidaksesuaian*)	Nama Pihak	Investasi		
			Jenis	Nilai (Rp)	% dari Total Investasi
1	dd/mm/yyyy		1.		
			2.		
			3.		
			dst.		
2			1.		
			2.		
			3.		
			dst.		
3			1.		
			2.		
			3.		
			dst.		
dst.					

*) Kolom Tanggal Ketidaksesuaian diisi dengan tanggal penempatan dimana terdapat penempatan investasi yang tidak sesuai dengan Peraturan OJK mengenai investasi Dana Pensiun; arahan investasi; dan ketentuan peraturan perundang-undangan Dana Pensiun.

Apabila tidak terdapat ketidaksesuaian selama periode laporan, kolom-kolom agar diisi dengan tanda (--).

E. Format Analisis Kesesuaian Investasi terhadap Batasan Kuantitatif Investasi per Jenis

Dana Pensiun

Analisis Kesesuaian Investasi terhadap Batasan Kuantitatif Investasi per Jenis

Periode 1 Januari s.d. 31 Desember

No.	Tanggal Ketidaksesuaian*)	Jenis Investasi (% dari total investasi)					
		Surat Berharga Negara**)	Reksa Dana Berbentuk KIK Penyertaan Terbatas	MTN	REPO	Penyertaan Langsung	Tanah dan atau Bangunan
1	dd/mm/yyyy						
2							
3							
4							
5							
dst.							

*) Kolom Tanggal Ketidaksesuaian diisi dengan tanggal penempatan dimana terdapat penempatan investasi yang tidak sesuai dengan Peraturan OJK mengenai investasi Dana Pensiun; arahan investasi; dan ketentuan peraturan perundang-undangan Dana Pensiun.

Apabila tidak terdapat ketidaksesuaian selama periode laporan, kolom-kolom agar diisi dengan tanda (--).

***) Perhitungan penempatan investasi pada Surat Berharga Negara termasuk kepemilikan Surat Berharga Negara pada Reksa Dana.

F. Format atas Analisis Kesesuaian Investasi terhadap Batasan Kuantitatif Investasi Khusus

Dana Pensiun

Analisis Kesesuaian Investasi terhadap Batasan Kuantitatif Investasi Khusus Per 31 Desember

No.	Jenis Investasi dengan Batasan Khusus	Jumlah (Rp)
1	Investasi pada pihak yang merugi	
	1.1 Nama Pihak 1	
	1.2 Nama Pihak 2	
	1.3 Nama Pihak 3	
	Dst.	
2	Penyertaan langsung pada perseroan terbatas yang bergerak bukan di bidang jasa keuangan	
3	Penyertaan Langsung di luar negeri	
4	Tanah dan atau Bangunan	
	Total Investasi dengan batasan khusus (a)	$= (1) + (2) + (3) + (4)$
	Total Investasi Dana Pensiun (b)	
	Persentasi investasi batasan khusus (a/b)	

G. Format atas Laporan Paket Investasi (khusus DPLK)

Dana Pensiun
 Laporan Paket Investasi
 Per 31 Desember

No.	Jenis/Paket Investasi	Jumlah		Jumlah Peserta	Akumulasi Dana Peserta (Rp)
		Rp	% *)		
1	Paket A				
	- Jenis investasi a				
	- Jenis investasi b				
	- Jenis investasi dst.				
	Total Paket A				
2	Paket B				
	- Jenis investasi a				
	- Jenis investasi b				
	- Jenis investasi dst.				
	Total Paket B				
dst.					
	Total				

*) Persentase dari total masing-masing paket

H. Format Pengungkapan Penggunaan Penerima Titipan

Dana Pensiun
Penggunaan Penerima Titipan
Per 31 Desember

No.	Nama Penerima Titipan	Nomor Kontrak	Tanggal Kontrak	Masa Perjanjian	Jenis Investasi	Jumlah Dana yang Ditipkan (Rp)	Jumlah Biaya yang dibebankan (Rp)
1					1.		
					2.		
					3. dst.		
2					1.		
					2.		
					3. dst.		
dst.							
Total							

I. Format Pengungkapan Manajer Investasi (apabila menggunakan jasa Manajer Investasi)

Dana Pensiun
 Penggunaan Manajer Investasi
 Per 31 Desember

No.	Nama Manajer Investasi	Nomor Kontrak	Tanggal Kontrak	Masa Perjanjian	Jenis Investasi	Jumlah Dana Kelolaan (Rp)	Tingkat Hasil Investasi Bersih (Rp)	Jumlah Biaya Pengelolaan yang dibebankan (Rp)	Terafiliasi dengan Dana Pensiun (Ya/Tidak)
1					1.				
					2.				
					3. dst.				
2					1.				
					2.				
					3. dst.				
dst.									
Total									

J. Format Pengungkapan Investasi Tabungan pada Bank

Dana Pensiun
Laporan Pengungkapan Investasi
Tabungan
Per 31 Desember

No.	Nama Bank	Tanggal Awal Penempatan	Nilai Nominal (Rp)	Nilai dalam Mata Uang Asing *)	Tingkat Suku Bunga/Nisbah/Imbal Hasil Lainnya
1	Tabungan (per rekening)				
	1				
	2				
	dst.				
	Total Tabungan				

*) Kolom ini diisi dengan mata uang asing

K. Format Pengungkapan Investasi Deposito *on Call* pada Bank dan Deposito Berjangka pada Bank

Dana Pensiun
Laporan Pengungkapan Investasi
Deposito *on call* dan Deposito Berjangka
Per 31 Desember

No.	Nama Bank	Tanggal Penempatan	Nilai Nominal (Rp)	Nilai Nominal dalam mata Uang Asing *)	Tanggal Jatuh Tempo	Jangka Waktu	Tingkat Bunga/Nisbah
1	Deposito <i>on call</i> (per bilyet)						
	1						
	2						
	dst.						
	Total Deposito <i>on Call</i>						
2	Deposito berjangka (per bilyet)						
	1						
	2						
	dst.						
	Total Deposito Berjangka						

*) Kolom ini diisi dengan mata uang asing

L. Format Pengungkapan Investasi Sertifikat Deposito pada Bank dan Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia

Dana Pensiun

Laporan Pengungkapan Investasi

Sertifikat Deposito dan Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia

Per 31 Desember

No.	Jenis Investasi	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Nominal (Rp)	Nilai Tunai (Rp)	Tanggal Jatuh Tempo	Jangka Waktu	Tingkat Bunga/Diskonto
1	Sertifikat Deposito (per bilyet)							
	1							
	2							
	dst.							
	Total Sertifikat Deposito							
2	Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia							
	1							
	2							
	dst.							
	Total Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia							

M. Format Pengungkapan Investasi pada Surat Berharga Negara

Dana Pensiun
 Laporan Pengungkapan Investasi
 Surat Berharga Negara
 Per 31 Desember

No.	Nama Produk	Tanggal Perolehan	Biaya Perolehan (Rp)	Nilai Nominal (Rp)	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Pasar/Nilai Wajar (Rp)	Amortized Cost (Rp)	Tingkat Suku Bunga/Nisbah/imbah hasil lainnya
1	Obligasi Negara (per produk)							
	1							
	2							
	dst.							
2	SUKUK (per produk)							
	1							
	2							
	dst.							
3	Surat Perbendaharaan Negara (per produk)							
	1							
	2							
	dst.							
	Total Surat Berharga Negara							

N. Format Pengungkapan Investasi pada Saham yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia

Dana Pensiun

Laporan Pengungkapan Investasi

Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia

Per 31 Desember

No.	Nama Emiten	Perolehan		Harga Pasar
		Jumlah Lembar	Total (Rp)	Total (Rp)
1				
2				
dst.				
	Total Saham			

O. Format Pengungkapan Investasi pada Obligasi Korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia

Dana Pensiun

Laporan Pengungkapan Investasi

Obligasi Korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia

Per 31 Desember

No.	Nama/Jenis Obligasi	Nama Perusahaan Penerbit	Tanggal Perolehan	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Nominal (Rp)	Perolehan		Pelaporan			Tingkat Suku bunga
						Nilai (Rp)	Rating	Nilai Pasar/ Nilai Wajar (Rp)	<i>Amortized Cost</i> (Rp)	Rating	
1											
2											
3											
4											
5											
dst.											
Total Obligasi Korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia											

P. Format Pengungkapan Investasi pada Reksa Dana

Dana Pensiun
 Laporan Pengungkapan Investasi
 Reksa Dana
 Per 31 Desember

No.	Nama Produk	Nama Penerbit	Nilai Perolehan			Nilai Pasar		
			NAB	Unit	Total (Rp)	NAB	Unit	Total (Rp)
	Reksa Dana yang terdiri dari:							
	a. Reksa Dana pasar uang							
	1							
	2							
	dst.							
	b. Reksa Dana pendapatan tetap							
	1							
	2							
	dst.							
	c. Reksa Dana campuran (per produk)							
	1							
	2							
	dst.							
	d. Reksa Dana saham							
	1							
	2							
	dst.							
	e. Reksa Dana terproteksi							
	1							
	2							

No.	Nama Produk	Nama Penerbit	Nilai Perolehan			Nilai Pasar		
			NAB	Unit	Total (Rp)	NAB	Unit	Total (Rp)
	dst.							
	f. Reksa Dana dengan penjaminan							
	1							
	2							
	dst.							
	g. Reksa Dana indeks (per produk)							
	1							
	2							
	dst.							
	h. Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas (per produk)							
	1							
	2							
	dst.							
	i. Reksa Dana yang saham atau unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek (per produk)							
	1							
	2							
	dst.							
	Total Reksa Dana							

Q. Format Pengungkapan Investasi pada *Medium Term Notes*

Dana Pensiun
Laporan Pengungkapan Investasi
Medium Term Notes
Per 31 Desember

No.	Nama Perusahaan Penerbit	Tanggal Perolehan	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Nominal (Rp)	Perolehan		Pelaporan			Tingkat Suku Bunga
					Nilai (Rp)	Rating	Nilai Wajar (Rp)	<i>Amortized Cost</i> (Rp)	Rating	
1										
2										
3										
4										
5										
dst.										
Total MTN										

R. Format Pengungkapan Investasi pada Efek Beragun Aset

Dana Pensiun
Laporan Pengungkapan Investasi
Efek Beragun Aset
Per 31 Desember

No.	Nama Produk	Nama Penerbit	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Rating Perolehan	Nilai Pasar/ Nilai Wajar (Rp)	Nilai Nominal (Rp)	Tanggal Jatuh Tempo	Rating pada Tanggal Pelaporan
1									
2									
3									
4									
5									
dst.									
	Total Efek Beragun Aset								

S. Format Pengungkapan Investasi Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

Dana Pensiun

Laporan Pengungkapan Investasi

Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

Per 31 Desember

No.	Nama Penerbit	Jumlah Unit	Nilai Perolehan (Rp)	Rating Perolehan	Nilai Pasar (Rp)	Nilai Nominal (Rp)
1						
2						
3						
4						
5						
dst.						
	Total Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif					

No.	Nama Penerbit	Jumlah Unit	Perolehan			Tanggal Pelaporan		
			Rating	NAB	Total (Rp)	Rating	NAB	Total (Rp)
1								
2								
3								
4								
5								
dst.	Total Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif							

T. Format Pengungkapan Investasi pada Kontrak Opsi dan Kontrak berjangka efek yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia

Dana Pensiun

Laporan Pengungkapan Investasi

Kontrak Opsi dan Kontrak Berjangka Efek

Per 31 Desember

No.	Nama Emiten	Nama Pembeli	Tanggal Kontrak	Jangka Waktu	Biaya Perolehan (Rp)	Nilai Saham saat Kontrak			Biaya Premi (<i>put premium</i>)	Harga Pasar (Rp)	Harga Jual- <i>strike price</i> (Rp)
						Jumlah lembar	Harga Pasar (Rp)	Total (Rp)			
1											
2											
3											
4											
5											
dst.											
	Total										

W. Format Pengungkapan Investasi pada Penyertaan Langsung pada Saham Di Luar Negeri

Dana Pensiun
Laporan Pengungkapan Investasi
Penempatan Langsung pada Saham di Luar Negeri
Per 31 Desember

No.	Nama Perusahaan	Penempatan Awal				Nilai Perolehan per Tanggal Laporan			Nilai yang ditetapkan penilai independen*). (Rp)
		Tanggal	Jumlah Lembar	Persentase Kepemilikan	Total (Rp)	Jumlah Lembar	Persentase Kepemilikan	Total (Rp)	
1									
2									
3									
4									
5									
dst.									
	Total Penempatan Langsung pada Saham di luar Negeri								

*) penilai independen adalah penilai independen yang mendapatkan lisensi dari otoritas dimana penempatan tersebut dilakukan.

X. Format Pengungkapan Investasi atas Tanah, Bangunan, Tanah dan Bangunan

Dana Pensiun
 Laporan Pengungkapan Investasi
 Tanah, Bangunan, Tanah dan Bangunan
 Per 31 Desember

No.	Jenis Investasi	Lokasi	Luas	Tanggal Perolehan	Biaya Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Nilai yang ditetapkan penilai yang terdaftar di OJK (Rp)
1	Tanah (per sertifikat)							
	1							
	2							
	dst.							
	Total Tanah							
2	Bangunan (per lokasi)							
	1							
	2							
	dst.							
	Total Bangunan							
3	Tanah dan Bangunan (per sertifikat)							
	1							
	2							
	dst.							
	Total Tanah dan Bangunan							

Y. Format atas Analisis Investasi Dana Pensiun

Dana Pensiun

Analisis Investasi Dana Pensiun

Periode 1 Januari s.d. 31 Desember

No.	Topik	Uraian
1.	Pelaksanaan prinsip-prinsip penyebaran risiko dan keputusan investasi yang obyektif.	
2.	Pelaksanaan tanggung jawab Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai investasi Dana Pensiun.	
3.	Kesesuaian investasi terhadap ketentuan Arahana Investasi.	
4.	Jumlah dan komposisi portofolio investasi untuk tiap-tiap paket investasi atau jenis investasi yang ditawarkan Dana Pensiun Lembaga Keuangan.	
5.	Jumlah dan karakteristik investasi pada para yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Dana Pensiun.	
6.	Pelaksanaan strategi alokasi aset yang disesuaikan dengan profil liabilitas Dana Pensiun.	
dst.*)		

*)diisi hal-hal yang dilakukan Dana Pensiun untuk menganalisis Investasi Dana Pensiun selain butir 1 s.d. butir 6 (apabila ada)

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 April 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

FIRDAUS DJAELANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana